



Perempuan dalam Kewarisan Pusako Adat Minangkabau

Hasanatul Wahida
Hukum Islam Universitas Prima Nusantara Bukittinggi
Email: hasanatulwahida82@gmail.com

ABSTRACK

This research aims to explain inheritance practices in Padang Pariaman Regency, find out what philosophy causes women to receive more pusako assets than men in Padang Pariaman Regency and find out how the inheritance distribution system in Padang Pariaman Regency is viewed from Islamic Law. The type of research used in this writing is qualitative research. The results of the research show that the inheritance practice of women in Padang Pariaman Regency inherits more property than men, while the portion of pusako that sons receive is the traditional sako title which is passed down from mamak to nephews. The results of the research also show that apart from serving as successors of descendants, women in Minangkabau are highly respected and are also involved in deliberations within the family and nagari. However, in using assets, women are entrusted to manage pusako assets because women in Minangkabau are known as the key holders of "amban puruak" where these assets are used to ensure the survival of their children and grandchildren and the inheritance distribution system used is a matrilineal system, namely divided based on maternal lineage and so on and this does not conflict with Islamic law. Inheritance property referred to in inheritance science is the full property of the owner, while high pusako property is joint property that cannot be divided.

Key words: Implementation, Inheritance, Pusako, Adat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik kewarisan di Kabupaten Padang Pariaman, mengetahui filosofi apa yang menyebabkan bagian perempuan dalam menerima harta pusako lebih banyak dibanding laki-laki di Kabupaten Padang Pariaman dan mengetahui bagaimana sistem pembagian harta waris di Kabupaten Padang Pariaman ditinjau dari Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik warisan perempuan di Kabupaten Padang Pariaman mendapat harta waris lebih banyak dibandingkan kaum laki-laki, adapun bagian pusako yang diterima anak laki-laki adalah gelar sako adat yang diturunkan dari mamak kepada kemenakan laki-laki. Hasil penelitian juga menunjukkan selain bertugas sebagai penerus keturunan perempuan di Minangkabau sangat dimuliakan keberadaannya dan juga dilibatkan dalam bermusyawarah dalam keluarga dan nagari. Namun dalam pemakaian harta perempuan dipercayakan untuk mengelola harta pusako karena perempuan di Minangkabau dikenal sebagai pemegang kunci " amban puruak" yang mana harta tersebut digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup anak cucu mereka serta sistem pembagian harta waris yang digunakan adalah menggunakan sistem matrilineal yakni dibagi berdasarkan garis keturunan ibu dan seterusnya dan hal ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Harta waris yang dimaksud dalam ilmu kewarisan adalah harta milik penuh dari pemiliknya, sedangkan harta pusako tinggi adalah harta milik bersama yang tidak bisa dibagi-bagi.

Kata kunci: Penerapan, Waris, Pusako, Adat

Pendahuluan

Kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum, selain itu kematian menimbulkan kewajiban orang lain bagi si mayit yang berhubungan dengan pengurusan jenazah. Kematian seseorang juga menyangkut mengakibatkan timbul cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara penyelesaian dan pemindahan harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris), yang dikenal dengan nama hukum waris (Syarifudin, 2012). Hukum kewarisan adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum kewarisan, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta bagaimana cara dan bagaimana harta warisan itu dialihkan penugasan dan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum kewarisan adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari sesuatu generasi kepada keturunannya atau kepada hukum kekeluarganya (Thalib, 2008).

Dalam hal kewarisan menurut adat di Sumatera barat, Persoalan harta pusako. Adapun yang dimaksud dengan harta pusako adalah milik kaum secara turun-temurun menurut sistem matrilineal, seperti sawah, ladang, menjadi bekal hidup perempuan dengan anak-anaknya (Salihima, 2015). Ada macam-macam dari harta di Minangkabau ini diantaranya ada yang disebut dengan Harta Pusako Tinggi, Harta Pusako Randah, dan Sako. Adapun yang dimaksud dengan harta pusako Tinggi yaitu harta yang tidak bisa dibagi-bagi hanya bisa dipakai kemanfaatannya. Dan harta pusako randah adalah harta bersama dari pasangan suami istri yang sudah menikah. Lalu yang dimaksud sako adalah gelar Adat.

Kewarisan di Minangkabau, baik berupa gelar maupun harta kekayaan harus diwariskan kepada kemenakan secara turun temurun. Kemenakan laki-laki dan perempuan sama-sama berhak menerima warisan dengan kewajiban yang berbeda. Gelar diwarisi oleh laki-laki dan harta pusaka diwarisi oleh perempuan. Kemenakan laki-laki berhak menggarap dan menerima hasilnya, dan kemenakan perempuan mempunyai hak memiliki serta menikmati hasilnya. Hak utama atas hasilnya adalah untuk kepentingan kaum secara matrilineal. Selama harta yang diperoleh oleh laki-laki secara tembilang besi atau tembilang emas belum diserahkan kepada saudara perempuannya, selama itu pula berhak memperlakukannya menurut yang ia kehendaki. Jika saudara perempuannya kawin, ia berkewajiban membiayai perkawinan itu, termasuk perbaikan rumah yang akan ditempati oleh urang sumando (semenda)nya (Yaswirman, 2011).

Hal pokok dalam pembahasan ini adalah kedudukan perempuan dalam menerima harta pusako di Minangkabau. Sesuai dengan sistem kekerabatan masyarakat di Minangkabau bahwa sistem yang digunakan adalah matrilineal (garis ke ibuan). Adapun sistem Matrelineal adalah keturunan yang berasal dari keturunan dari garis ibu sehingga yang menjadi ukuran hanyalah pada pertalian darah dari garis dan merupakan suatu persekutuan hukum. Perempuan yang kawin tetap tinggal dan termasuk dalam gabungan keluarga sendiri, sedangkan anak-anak mereka masuk kedalam keturunan ibunya. Sesuai dengan persekutuannya, matrilineal lebih menghargai ahli waris dari pihak perempuan dari pada ahli waris laki-laki. Selama masih ada anak perempuan, anak laki-laki tidak mendapat warisan (Suparman, 2013).

Mengenai harta pusako tinggi, apabila peninggalan itu menyangkut harta pusako tinggi, cara pembagiannya berlaku sistem kewarisan kolektif, yaitu seluruh harta pusako tinggi diwarisi oleh sekumpulan ahli waris dan tidak diperkenankan dibagi-bagi pemilikannya dan dimungkinkan dilakukan “ganggam bauntung”. Walaupun tidak boleh dibagi-bagi, pemilikannya diantara ahli waris, harta pusako tinggi dapat diberikan salah satu anggota kaum oleh mamak kepala waris untuk selanjutnya dijual atau digadaikan guna keperluan modal berdagang atau merantau, asal saja dengan sepengetahuan dan seizinkan seluruh ahli



waris (Syamsuri, 2003). Namun yang menjadi perdebatan dalam masalah kewarisan ini adalah kedudukan perempuan sebagai penerima ahli waris sangat berpengaruh dalam penjagaan harta pusako.

Kabupaten Padang Pariaman yang mendapatkan harta warisan pusako tinggi serta yang mempunyai kepemilikan terhadap harta tersebut adalah kaum perempuan dan garis keturunan perempuan kebawahnya. Perempuan di Minangkabau juga memiliki peran sebagai penerus generasi dalam Rumah Gadang. Selain memelihara rumah gadang perempuan di Minangkabau juga berperan dalam penjagaan harta pusako tinggi yang dibawah penjagaan tangan seorang kepala ahli waris, hal ini seperti yang terdapat di daerah Pariaman bahwasanya anak perempuan lebih banyak memegang harta pusako dari pada saudara lakinya karena anak perempuan yang menempati rumah tua dan lebih berhak dalam mengurusnya. Sedangkan dalam hukum kewarisan Islam membicarakan bahwa pembagian harta sudah ada ketentuannya dalam kitab Suci Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW. Dan juga terdapat dalam KHI dalam pasal 176 tentang besarnya bagian-bagian ahli waris.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian disebut penelitian kualitatif apabila jenis data dan analisa data yang digunakan bersifat naratif, dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang menggunakan penalaran (Sugiyono, 2018). Penelitian yang bersifat kualitatif pada umumnya memaparkan masalah sikap, perilaku, dan pengalaman yang pengumpulan datanya dilakukan melalui interview bebas dan mendalam. Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulisan adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisa data proses penguraian data, penelitian dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis data yang digunakan adalah dengan analisis data deskriptif kualitatif, dan content analisa.

Hasil dan Pembahasan

Diminangkabau dengan sistem kewarisan Adat Minangkabau pada umumnya Yakni menggunakan Asas matrilenial yang pembagian sistem kewarisannya menurut garis keturunan ibu. Artinya seorang yang meninggalkan dunia meninggalkan harta pusaka baik berupa sawah, kebun, rumah dan dalam bentuk lainnya. Maka, harta yang ditinggalkan ini jatuh kepada kaum kerabat yang berdasarkan garis keturunan ibu, seperti anak pewaris, saudara, kemenakan, serta cucu dari sipewaris. Adapun bentuk dari harta yang diwariskan ada beberapa jenis harta yang akan diwarisi oleh si pewaris dalam sistem kewarisan Minangkabau ada jenis-jenis harta yang bisa diwarisi dengan cara di bagibagikan dan ada harta yang bisa diwarisi hanya kemanfaatannya saja dan tidak bisa untuk di bagi-bagikan. Seacara garis besar di dalam Adat Minangakabau harta pusaka itu terbagi kepada dua bagian, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.

Harta pusaka itu ada juga yang menyebutnya dengan “harta tua”. Perbedaan penamaan tinggi dan rendah itu terletak pada waktu terjadinya harta itu (Navis, 1984). Adapun pengertian harta pusaka tinggi menurut bapak Ketua LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) Kabupaten Padang Pariaman menyebutkan : *“Cancang latiah dek niniak mamak Tambiang basi dek nan tuo-tuo Diperuntukan kepada sanak kamanakan”* (Abdul Gani Arif: 2018) Maksudnya adalah harta pusako tinggi ini merupakan harta yang keberadaan tetap ada, dia utuh dari tangan nenek moyang lalu diturunkan kepada keturuann selanjutnya dengan tujuan untuk anak dan kemenakannya. Sedangkan harta pusako rendah sendiri adalah harta yang didapat selama perkawinan antara suami istri. Harta ini juga disebut

dengan harta bawaan, artinya modal dasarnya berasal dari masing-masing kaum (Syamsul Anwar, 2007)

Harta yang dibagi menurut Islam adalah harta pusako rendah itu kalo mau dibagi, walaupun tidak dibagi tidak menjadi masalah. Namun, untuk harta pusako tinggi tidak dibagi-bagi seperti harta pusako rendah. Karena syarat harta untuk dibagi adalah salah satunya merupakan kepemilikan yang sempurna, karena harta pusako tinggi merupakan harta bersama maka tidak memenuhi syarat untuk dibagikan, walaupun tidak mau dibagi namun dikelola secara bersama-sama itu juga dibolehkan. Jika ingin dibagi maka bagilah secara hukum Islam karena hukum Islam itu adalah hukum yang paling adil. Untuk harta pusako tinggi tidak dibagi-bagi seperti harta pusako rendah. Karena syarat harta untuk dibagi adalah salah satunya merupakan kepemilikan yang sempurna, karena harta pusako tinggi merupakan harta bersama maka tidak memenuhi syarat untuk dibagikan, walaupun tidak mau dibagi namun dikelola secara bersama-sama itu juga dibolehkan. Jika ingin dibagi maka bagilah secara hukum Islam karena hukum Islam itu adalah hukum yang paling adil.

Dari setelah memperingati hari-hari yang telah ditentukan setelah meninggal dunia maka saatnya berkumpul para niniak mamak beserta kepala waris di rumah si mayit. Ahli waris menyampaikan amanat si pewaris jika sipewaris berwasiat. Setelah ini untuk melunasi hutang-hutang si pewaris tentu di sepakati oleh semua ahli waris jika ahli waris tidak mempunyai harta maka siapa yang melunasi hutang tersebut. Ahli waris meninggalkan harta, yang mana disebut dengan bawaan atau harta pusako rendah maka ini boleh di bagi dengan hukum Islam atau kesepakatan para ahli waris dengan niniak mamak yang jelas harta itu dibagi atas dasar mufakat. Kemudian untuk pembagian harta pusako tinggi sendiri, sebelum si mayit meninggal dunia, biasanya pewaris sudah menentukan bagian-bagian yang mana yang boleh di garab oleh si ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan itu.

Sebagai contoh dari aplikasi hukum waris sebagai berikut seorang ibu meninggalkan tiga orang anak-anak perempuan dan satu orang anak laki-laki. Sebelum ia meninggal si Ibu mempunyai tanah pusaka nenek moyang yang berupa satu buah rumah tua, dan sawah. Maka yang boleh menempati rumah tersebut adalah ketiga anak perempuannya beserta anak-anaknya. Bagi anak laki-laki boleh menempati rumah itu hanya sebagai untuk persinggahannya, karena anak-laki jika sudah mempunyai istri ia menetap di rumah istrinya. Begitupun dengan sawah yang ditinggalkan, ketiga anak perempuan berhak mendapat giliran untuk menikmati hasil dari sawah tersebut beserta anak-anak dan seterusnya. Adapun anak laki-laki tugasnya adalah menjaga harta tersebut, dan anak laki-laki tersebut menjadi pelindung bagi anak saudari perempuannya (mamak). Selain menjaga waris anak laki-laki bertugas menjadi kepala keluarga bagi anak istrinya dan menjaga sanak kemenakannya. Seperti yang dikatakan dalam pepatah sebagai berikut: *“Anak di pangku, kemanakan dibimbiang”*

Harta warisan yang turun temurun sampai generasi yang ada sampai saat sekarang ini adalah harta warisan dalam bentuk apapun dia seperti sawah, kebun, rumah semua ini dibawah naungan mamak. Artinya semuanya digunakan untuk sebesar kebutuhan perempuan namun yang memelihara, mengendalikan adalah laki-laki yang sudah tua yang disebut dengan mamak. Adapun untuk penjagaan harta pusako tinggi, maka mamak secara otoritas mempunyai kekuasaan terhadap harta tersebut. Karena harta pusako tinggi tidak boleh digadai atau diperjual belikan. Pada umumnya di Minangkabau sendiri jarang terjadi perselisihan dalam pembagian harta waris karena untuk permasalahan waris yang berperan sebagai mediator adalah seorang mamak dan datuak-datuak yang telah ditunjuk oleh kaumnya.

Lembaga kecil yang berwenang dalam penyelesaiannya adalah KAN (Kerapatan Adat Nagari) biasanya lembaga ini berkedudukan di setiap desa, Kecamatan hingga Provinsi yang disebut dengan LKAAM (Lembaga kerapatan Adat alam Minangkabau). Khususnya di



Kecamatan Lima Koto Kampung Dalam saat wawancara dengan bapak Ketua KAN mengatakan bahwa hampir tidak ada pertentangan dalam pembagian waris yang diterapkan selama ini. Masyarakat menerima hukum adat yang berlaku. Namun, untuk mendudukkan posisi seorang mamak dalam menjaga harta pusako tinggi ada beberapa peran penting seorang mamak terhadap kaumnya. Bagi seorang laki-laki yang berhasil mengumpulkan kekayaan, tugasnya yang utama adalah memegang sawah dan ladang yang diperuntukan bagi saudara kandung disini adalah saudaranya yang perempuan.

Perempuan di Minangkabau sering disebut dengan “Bundo Kanduang”. Ia adalah Mahkota di Rumah Gadang. Bundo Kanduang mempunyai cirikhas tertentu diantaranya dengan memakai baju kurung (baju muslimah) dan di tambah di atas kepala dengan menggunakan “tikuluak” (penutup kepala dengan bentuk seperti tanduk kerbau). Tikuluak ini mempunyai dua gonjong di kiri dan kanan. Kedua gonjong tersebut merupakan lambang keharmonisan dan keseimbangan antara adat dan syarak. Filosofi dari tikuluak ini menganalogikan dua hal:

1. Bahwa tidak ada batasan untuk kekuatan pikiran/isi kepala
2. Tanggung jawab keibuan/kewanitaan yang tidak ada batasannya. Artinya bahwa tidak ada perbedaan seorang perempuan dalam berfikir di bandingkan dengan laki-laki. keduanya berhak memberikan pendapat dalam bermusyawarah.

Namun, ditinjau dari segi kedudukan dan perempuan maka ada tujuh kesukaan yang harus di aktualkan dalam diri perempuan yaitu:

1. Memelihara diri
2. Memelihara anak dan keluarga
3. Menjaga martabat kaum dan sukunya
4. Memelihara harta benda dan pusakanya
5. Melajukan dan memajukan kehidupan ekonominya
6. Meyumarakan Nagari dan Alam Minangkabau
7. Menjalankan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Dari tujuh hal diatas tercermin dalam sebuah lambang “*Alam Takambang Jadi Guru*” Bundo Kanduang pembangkit batang Tarandam dalam Nagari. Untuk itulah kenapa perempuan lebih banyak memegang harta pusaka dibandingkan kaum laki-laki, karena dari tulisan diatas bahwasanya selain memberikan keterunan perempuan juga yang memeliharanya keluarganya dan menjamin kehidupan bagi anak-anak mereka. Untuk itu maka perempuan dipercayakan untuk memanfaatkan harta pusako yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka, karena dari situlah bisa menambah pemasukan untuk kebutuhan ekonomi mereka.

Peranan yang penting dalam adat Minangkabau adalah Bundo Kanduang. Maka adat memberikan kepada perempuan hak keistimewaan sebagai pemegang harta pusaka pada waktu dulu merupakan sumber ekonomi. Pepetah adat menyebut perempuan dalam hal ini sebagai “umbun puruak ,pemegang kunci”. Dua ungkapan tersebut mengandung arti sebagai pemegang kekayaan di dalam keluarga. Puro berarti khas tempat penyimpanan uang sedangkan kunci yang dipegangnya berarti kunci kekayaan dari kerabat matrilineal. Kekayaan keluarga terdapat pada perempuan, maka ia menempati kedudukan sentral dalam rumah tangga baik yang menyangkut kedalam maupun keluar.

Hal ini tergambar dalam pepatah adat yang melambangkan perempuan sebagai :” limpapeh rumah yang besar , semarak anjung yang tinggi”. Perempuan sebagai ibu adalah lambang dari kebijaksanaan dan pengayoman, kejujuran dan kestabilan. Keseluruhan sifat tersebut secara methaporis tergambar dalam tokoh-tokoh perempuan yang legendaris yaitu “Bundo Kanduang” Bundo Kanduang adalah ibu raja Minangkabau dan tuanku, walaupun keluar anaknya yang berkuasa tetapi kekuasaan anak yang raja itu menyandar kepada kebijakan Bundo kanduang. Nama yang tersebut dalam setiap literatur tradisional adat

Minangkabau itu adalah lambang bagi perempuan dan ibu-ibu di Minangkabau (Syarifudin, 1982)

Mencermati ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan Islam sepanjang mengenai kedudukan perempuan sebagai ahli waris dan perbedaan porsi bagian harta waris yang diterima antara perempuan dan laki-laki, dihubungkan dengan kondisi saat ini, ada banyak persoalan-persoalan yang harus dipecahkan diantaranya persoalan kedudukan dan hak perempuan sebagai ahli waris (Hasan Ayyub, 2003). Namun, kemanakan laki-laki dan perempuan di Minangkabau berhak menerima warisan memiliki kewenangan yang berbeda. Kemenakan laki-laki mempunyai hak mengusahakan, sedangkan kemenakan perempuan berhak memiliki. Dalam mamangan disebut waris dijawek, pusako di tolong (waris diterima, pusaka ditolong). Maksudnya ialah bahwa sebagai warisan harta itu diterima dari mamak sebagai pusaka itu harus dipelihara dengan baik.

Hukum waris di Minangkabau mempunyai kekhasan dan keunikan bila dibandingkan dengan sistem hukum waris adat di daerah-daerah lain di Indonesia. Dengan sistem kekeluargaannya sistem menarik garis keturunan ibu, maka semua anak-anak dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri, baik untuk harta pusako tinggi maupun untuk harta pusako rendah. Dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara dan berbagai sumber dari informan banyak mengatakan bahwa budaya adat Minangkabau mempunyai kultural yang sangat bagus yang menyamakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang berbedabeda. Jika perempuan di Minang memegang tugas diantaranya:

1. Sebagai Limpapeh rumah gadang
2. Sebagai pendidik yang baik bagi anak-anaknya
3. Pemegang harta pusako

Begitupun laki-laki dia memiliki dan berkewajiban sebagai kepala keluarga dan pemberi nafkah kepada anak isterinya serta sebagai pelindung bagi sanak kemenakanya di rumah kaumnya. Tidak bisa dikatakan bahwa hanya perempuan saja yang berhak terhadap harta pusako namun juga laki-laki mempunyai hal yang terkuat dalam pengawasan terhadap harta yang ditinggalkan. Setiap laki-laki akan menjadi mamak dalam sanak kaumnya berarti setiap laki-laki mempunyai tugas yang sama dengan mamak lainnya. Ditinjau dari hukum Islam sendiri bahwa tidak ada larangan terhadap pembagian harta warisan yang diterapkan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

Hukum waris di wilayah Kabupaten Padang Pariaman kembali kepada asas-asas yang digunakan masing-masing. Jika waris tidak dibagi secara hukum Islam pun juga tidak menjadi masalah, dan jika kesepakatan sudah memutuskan atas saling merelakan itu semuanya juga lebih baik. Asalkan jangan sampai terjadi perselisihan antara si ahli waris dengan ahli waris lainnya di sebabkan harta yang ditinggalkan oleh si pewaris karena itu bukan hal yang perlu diperdebatkan sehingga harta bukan jadi penolong namun mendatangkan celaka bagi diantaranya. Jika para ahli waris sudah bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian warisan, setelah masing-masing sudah menyadari bagiannya. Jadi para ahli waris tidak dapat mengikuti aturan pembagian warisan bagi masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan bagiannya yang sudah diatur dalam KHI, jika mereka telah sepakat untuk berdamai dalam pembagiannya itu, karena mungkin ada ahli waris yang menganggap dia tidak perlu lagi untuk mendapatkan harta warisan lagi, sedangkan ahli waris yang lain lebih pantas untuk mendapatkannya. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 183 Dan bukanlah hukum adat Minangkabau merupakan hukum yang menentang hukum Islam karena falsafah adat Minangkabau merupakan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, bahwa hukum adat akan berpedoman kepada syara" yang berlandaskan kitab Allah (Al-Quran).



Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan hukum waris dan kedudukan perempuan di Minangkabau mendapatkan kesimpulan bahwa harta warisan yang turun temurun sampai generasi yang ada sampai saat sekarang ini dalam bentuk apapun seperti sawah, kebun, rumah yang dikenal dengan harta pusako tinggi itu semua dibawah naungan mamak dan hak pemakaian ada ditangan kaum perempuan. Dari hasil penelitian lainnya juga didapatkan hasil bahwa filosofi perempuan di Minangkabau lebih banyak mendapatkan harta waris adalah dilihat cara orang Minang berpakaian pada zaman dahulunya yang menjadikan perempuan sebagai mahkota di Rumah Gadang yang dikenal dengan sebutan Bundo Kanduang, Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa warisan di Minangkabau tidaklah menentang hukum islam karena harta yang di turun temurunkan itu adalah harta pusako tinggi yang hanya boleh di pakai kemanfaatan saja, jika ingin dibagi berdasarkan hukum islam maka yang di bagi itu itu adalah harta pusako rendah namun, jika tidak mau di bagi berdasarkan hukum islam juga tidak terjadi masalah asalkan sesuai kesepakatan dan kerelaan antara pewaris dengan pewaris lainnya. Dalam KHI juga dijelaskan jika harta waris dibagikan dengan cara perdamaian dan sudah mendapat kesepakatan maka masing-masing harus mengetahui bagian masing-masing bagiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan Ayyub. (2003). *Fiqh al-mu'amalat al-maliyah fi al-Islam*. Dar al-Salam.
- Navis, A. A. (1984). *Alam Terkembang Jadi Guru Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*. PT Grafiti Pers.
- Salihima, S. (2015). *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*. Kencana.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (28th ed.). Alfabeta.
- Suparman, E. (2013). *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW*. PT Redika Aditama.
- Syamsul Anwar. (2007). *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. RajaGrafindo Persada.
- Syamsuri. (2003). *Pendidikan Agama Islam*. Erlangga.
- Syarifudin, A. (1982). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. PT Gunung Agung.
- Syarifudin, A. (2012). *Hukum Kewarisan Islam*. Prenada Media Group.
- Thalib, S. (2008). *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (8th ed.). Sinar Grafika.
- Yaswirman. (2011). *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. PT Raja Grafindo Persada.